



P U T U S A N

Nomor : 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRIKUS KOSAT;
2. Tempat Lahir : Nibaaf;
3. Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 31 Desember 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.05 / RW.02, Desa Nibaaf, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan:

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Pensihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Kefamenanu Kelas II Nomor 19/ Pid.B/LH/2018/PN Kfm, tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/ Pid.B/LH/2018/PN Kfm, tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan bukti peta serta barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDERIKUS KOSAT terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.;



2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HENDERIKUS KOSAT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) lembar papan jati;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDERIKUS KOSAT bersama-sama dengan Saudara ANSELMUS NINU (berstatus DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2017 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Laob Tumbesi, Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014) dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:250.000 (Lampiran SK Nomor SK.357/MenLHK/Sekjen/PLA.0/5/2016 tanggal 2016) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, melakukan "*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDERIKUS KOSAT bersama-sama dengan Saudara ANSELMUS NINU bersepakat melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Produksi Laob Tumbesi yang hasilnya akan dibagi dua, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara ANSELMUS NINU memulai penebangan pohon mulai pada tanggal 21 Juni 2017 dengan menggunakan mesin Chain Saw milik Saudara ANSELMUS NINU yang dioperasikan oleh Saudara ANSELMUS NINU. Pada bulan Agustus 2017 yang sudah tidak dapat lagi diingat tanggalnya, Terdakwa mendatangi Saksi SELFIANUS NINO METKONO selaku Ketua RT 005/RW 002 Dusun A Kecamatan Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara dengan tujuan meminta Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dan mengajukan permohonan untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Laob Tumbesi kemudian Saksi SELFIANUS NINO METKONO menolak untuk memberikan Surat Keterangan dan izin karena mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi.

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 Saksi ADRIANUS TEFA OLLA pada waktu melakukan patroli melihat Saudara ANSELMUS NINU datang ke lokasi penebangan di Laob Tumbesi dengan membawa 1 (satu) buah mesin Chain Saw dan Jerigen berisi bensin sebanyak dua jerigen dan sesaat kemudian Saksi ADRIANUS TEFA OLLA mendengar adanya penebangan pohon;

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita Saksi FRANSISKUS RAWI TURU bersama dengan Saksi SEVERENUS SIUK melakukan patroli di Kawasan Hutan Produksi Laob Tumbesi dan menemukan beberapa papan jati berukuran panjang 250 Cm X lebar 23 CM X 3-4 Cm sebanyak 128 lembar dan 55 tonggak kayu. Kemudian saat akan dilakukan pengamanan terhadap papan jati dan tonggak kayu tersebut, Terdakwa datang melakukan perlawanan dan mengaku bahwa papan jati dan tonggak kayu tersebut adalah miliknya;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SEVERINUS SIUK Alias VERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penebangan pohon jati yang dilakukan oleh Terdakwa di kawasan hutan;
- Bahwa kami tidak tahu kapan penebangan pohon jati tersebut tapi tempat kejadiannya di Lokasi Oetaut Desa Nibaaf Kecamatan Noemuti kawasan hutan Laob Tumbesi RTK Nibaaf Kecamatan Noemuti;
- Bahwa pada saat saksi melakukan patroli rutin bersama Fransiskus Rawi Turu dari Resortn 2 UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 25 Agustus 2017 lalu kami menuju ke lokasi Oetaut Desa Nibaaf, Kecamatan Noemuti kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186, sampai dilokasi kami menemukan ada kegiatan penebangan liar dan kami menemukan beberapa papan jati dengan ukuran kira-kira panjang 250 cm x lebar 23 cm x tebal 3-4 cm sebanyak 128 lembar dan 55 tonggak kayu;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan patroli tersebut, kami dilengkapi dengan Surat Tugas Perintah Tugas dari Kepala UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Utara No. DK 522.800/UPT.KPH/153/I/2017 tanggal 6 Juli 2017;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, kami melakukan patroli rutin bersama Fransiskus Rawi Turu dari Resort 2 menuju ke Lokasi Hutan Tumbesi RTK 186 bersama Fransiskus Rawi Turu menuju ke lokasi Oetaut Desa Nibaaf Kecamatan Noemuti, sampai di lokasi menemukan adanya kegiatan penebangan liar dan kami menemukan beberapa papan jati dengan ukuran kira-kira panjang 250 cm x lebar 23 cm x tebal 3-4 cm sebanyak 128 lembar dan 55 tonggak kayu, namun kami tidak menemukan Terdakwa. Setelah itu kami menelpon sopir mobil Truk yang bernama Laurensius Krus untuk mengangkut papan tersebut dan tiba sekitar pukul 13.00 Wita, kami segera mengangkut papan sebanyak 128 lembar, kemudian datanglah Terdakwa Henderikus Kosat dari belakang kami yang mengakui papan tersebut adalah miliknya dan membawa sebilah parang sambil marah dan menanyakan mengapa mengambil papan saya (Terdakwa), sehingga terjadi perdebatan dengan petugas. Untuk mengamankan papan tersebut maka petugas tetap membawa papan tersebut dan menitipkan di rumah Terdakwa ;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang bersama Agustinus Kosat dengan marah-marah kepada kami serta menanyakan mengapa mengambil papan milik kami;
 - Bahwa kami segera mengambil titik koordinat S : 09 35' 31,1", E.124 32'36,7", melakukan pengambilan dokumentasi dan perhitungan tonggak kayu, dan pengamanan papan jati untuk sebagai barang bukti hingga menelpon mobil untuk mengangkutnya;
 - Bahwa jenis kayu yang saksi temukan di TKP adalah jenis jati dengan jumlah tonggak kayu 55 tonggak kayu, papan 128 lembar (kira-kira P. 250 cm X L. 23 cm X T. 3-4 cm);
 - Bahwa untuk sebagai barang bukti, kami membawa papan jati 128 lembar dari tempat kejadian hingga kami menitipkan kembali kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak tahu dengan menggunakan apa Terdakwa menebang pohon jati tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon tersebut, dan kami hanya menemukan olahan kayu jati berupa papan pada tanggal 25 Agustus 2017 di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa yang menjadi dasar hukum saksi adalah SK Menhut Nomor : SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dasar hukum pelarangan penebangan pohon dalam kawasan kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186 adalah dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang -Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : barang bukti berupa 128 lembar papan jati yang diperlihatkan adalah barang bukti dan hasil dari kegiatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi FRANSISKUS RAWI Alias ENGKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penebangan pohon di kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186 tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Oetaut Desa Nibaaf Kec Noemuti yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wita;

- Bahwa saksi melakukan patroli rutin di kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186 berjumlah 2 (dua) orang dari Resort 2 UPT KPH Kabupaten TTU an. SEVERENUS SIUK dan saya FRANSISKUS RAWI TURU;
- Bahwa saksi melakukan patroli rutin pada tanggal 25 Agustus 2017 di lokasi Oetaut Desa Nibaaf Kec Noemuti kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186;
- Bahwa saksi dalam melakukan kegiatan patroli rutin tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPH Kab. TTU No. DK. 522.800/UPT.KPH/153/I/2017 tanggal 6 Juli 2017;
- Bahwa saksi kejadian penebangan pohon tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 di Lokasi Oetaut Desa Nibaaf Kec Noemuti kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186. Saat kami melakukan patroli rutin dari Resort 2 menuju ke lokasi Oetaut Desa Nibaaf Kec Noemuti, sampai dilokasi kami menemukan adanya kegiatan penebangan liar dan menemukan beberapa papan jati dengan ukuran kira-kira panjang 250 cm X lebar 23 cm X tebal 3-4 cm sebanyak 128 lembar dan 55 tonggak kayu serta tidak menemukan adaya pelaku penebangan liar. Setelah itu kami menelpon sopir mobil Truk atas nama Laurensius Krus untuk dapat mengangkut barang bukti tersebut dan tiba sekitar pukul 13.00 Wita, kami segera mengangkut barang bukti papan sebanyak 128 lembar, kemudin datanglah Terdakwa dari belakang kami yang mengakui papan tersebut adalah miliknya dan membawa sebilah parang sambil marah dan menanyakan mengapa mengambil papan saya, sehingga terjadi perdebatan dengan petugas. Untuk mengamankan barang bukti maka petugas tetap membawa papan tersebut dan meniitipkan dirumah saudara HENDERIKUS KOSAT.
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita, kami melakukan patroli rutin dari Resort 2 menuju ke Lokasi Hutan Laob Tumbesi RTK.186 bersama saudara SEVERENUS SIUK menuju ke lokasi Oetaut Desa Nibaaf Kec Noemuti, sampai dilokasi menemukan adanya kegiatan penebangan liar dan menemukan beberapa papan jati dengan ukuran kira-kira panjang 250 cm X lebar 23 cm X tebal 3-4 cm sebanyak 128 lembar dan 55 tonggak kayu serta tidak menemukan adaya pelaku penebangan liar. Setelah itu kami menelpon sopir mobil Truk atas nama Laurensius Krus untuk dapat mengangkut

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut dan tiba sekitar pukul 13.00 Wita, kami segera mengangkut barang bukti papan sebanyak 128 lembar, kemudin datanglah saudara HENDERIKUS KOSAT dari belakang kami yang mengakui papan tersebut adalah miliknya dan membawa sebilah parang sambil marah dan menanyakan mengapa mengambil papan saya, sehingga terjadi perdebatan dengan petugas. Untuk mengamankan barang bukti maka petugas tetap membawa papan tersebut dan meniitipkan dirumah saudara HENDERIKUS KOSAT;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan kegiatan penebangan di kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186 adalah Terdakwa, berdasarkan pengakuannya saat kami sementara mengangkut papan dari lokasi dengan menggunakan Truck dimana Terdakwa datang dari belakang kami dan mengakui papan tersebut adalah miliknya dan membawa sebilah parang sambil marah dan menanyakan mengapa mengambil papan saya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan saksi mengenalnya saat dimana ia datang ke lokasi kejadian penebangan pohon di Oetaut Desa Nibaaf Kec Noemuti kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186 dan mengakui bahwa papan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa datang bersama seorang yang mengaku bernama AGUSTINUS KOSAT saat bertemu dengan petugas patroli rutin di kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186 tanggal 25 Agustus 2017, dan pada saat itu juga marah-marah kepada kami serta menanyakan mengapa mengambil papan milik kami;
- Bahwa saksi mengetahui saudara AGUSTINUS KOSAT sebagai anak dari HENDERIKUS KOSAT, saat saksi bertanya kepada HENDERIKUS KOSAT serta untuk alamat tinggalnya kami tidak tahu;
- Bahwa tindakan yang saksi ambil saat menemukan kegiatan penebangan liar tersebut dengan segera mengambil titik koordinat S : 09 35' 31,1" , E. 124 32' 36,7 " , melakukan pengambilan dokumentasi dan perhitungan tonggak kayu, dan pengamanan barang bukti dan segera menelpon mobil untuk pengangkutan;
- Bahwa Jenis kayu yang ditemukan di TKP adalah jenis Jati dengan jumlah tonggak kayu 55 tonggak, papan 128 lembar (kira-kira P.250 cm X L.23 cm X T. 3-4 cm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penebangan pohon tersebut saksi telah membawa dan mengamankan 128 lembar papan serta barang bukti yang kami bawa kami titipkan kembali kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan Terdakwa melakukan kegiatan Penebangan pohon tersebut dan kami hanya menemukan olahan kayu jati berupa papan pada tanggal 25 Agustus 2017 di lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi dasar hukum dimana lokasi penebangan yang dilakukan oleh saudara HENDERIKUS KOSAT masuk dalam kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186 dan dilarang melakukan kegiatan penebangan pohon di lokasi tersebut adalah SK Menhut Nomor: SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang -Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : berupa 128 lembar papan jati yang diperlihatkan adalah barang bukti dan hasil dari kegiatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi LAURENSIUS KERUS Alias SIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kasus penebangan pohon di dalam kawasan hutan produksi RTK. 186 di lokasi Oetaut Laob Tunbesi Kecamatan Neomuti Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur.
 - Bahwa sejak Tahun 2002 saksi bekerja sebagai pengemudi truck kayu dengan muatan sesuai perintah pemilik truck dan sejak tahun 2016 saya mengemudi truck kayu yang telah saya miliki sendiri dengan dengan Nomor Polisi DH 8903 C. Adapun muatannya sesuai pesanan yang membutuhkan;
 - Bahwa saksi berada di lokasi kejadian karena saksi dihubungi lewat telepon seluler oleh saudara Severenus Siuk petugas UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah TTU sekitar pukul 11.00 WITA untuk

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengangkut kayu dari dalam kawasan hutan. Sekitar pukul 13.00 WITA saya tiba di dalam kawasan hutan lokasi Oetaut Laob Tunbesi dan langsung memuat kayu olahan bentuk papan kedalam truk yang saya bawa. Pada saat kami sementara memuat papan ke dalam truk kayu yang saya kemudikan datang seseorang yang mengaku sebagai pemilik kayu bentuk papan dan melarang kami agar tidak memuat atau mengambil kayu miliknya;

- Bahwa Jenis kayu yang dimuat ke dalam truk saksi saat itu adalah kayu jati olahan dalam bentuk papan;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang mengaku pemilik kayu tersebut, namun setelah diinterogasi oleh saudara Severenus Siuk petugas UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah TTU baru saya tahu bahwa yang mengaku pemilik kayu tersebut bernama Hendrikus Kosat;
- Bahwa saat kejadian seingat saksi, Terdakwa bersih keras agar petugas tidak memuat ataupun mengangkut papan jenis jati tersebut karena merupakan miliknya sehingga karena situasi tidak aman maka kegiatan memuat papan kayu jenis jati dihentikan, dan papan kayu jenis jati yang telah dimuat dalam truk tetap diangkut dan diturunkan di rumah Terdakwa beralamat di Desa Nitbaaf Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi memuat ataupun mengangkut kayu olahan bentuk papan dengan menggunakan truk kayu DH 8903 C bersama-sama dengan saudara Severenus Siuk, Fransiskus Rawi Turu dan kondektur saya bernama Yosef Lais Buke;
- Bahwa jumlah keseluruhan papan kayu jenis jati tersebut saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi saat diturunkan di rumah Terdakwa jumlahnya sebanyak 128 papan jati sedangkan ukuran pastinya saksi tidak mengetahui. Dan seingat saksi masih ada papan kayu jenis jati dilokasi Oetaut yang belum dimuat ataupun diangkut karena Terdakwa melarangnya;
- Bahwa jumlah keseluruhan papan kayu jenis jati tersebut saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi saat diturunkan di rumah Terdakwa jumlahnya sebanyak 128 papan jati sedangkan ukuran pastinya saksi tidak mengetahui. Dan seingat saksi masih ada papan kayu jenis jati dilokasi Oetaut yang belum dimuat ataupun diangkut karena Terdakwa melarangnya;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut informasi dari saudara Severenus Siuk petugas UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah TTU, lokasi tersebut dalam kawasan hutan Laob Tombesi yang berbatasan dengan Desa Nitbaat Kecamatan Nuamuti Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa saksi tahu kayu papan jenis jati yang saksi muat berasal dari dalam kawasan hutan produksi RTK. 186 pada lokasi Oetaut Laob Tombesi Kecamatan Neomuti Kabupaten Timor Tengah Utara dan berdasarkan yang saya lihat di lokasi tersebut terdapat tunggak pohon kayu jati bekas penebangan dan pengolahan kayu yang saksi perkiraan menggunakan chainsaw;
 - Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : berupa 128 lembar papan jati yang diperlihatkan adalah barang bukti dan hasil dari kegiatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
4. Saksi SELFIANUS NINO METKONO Alias NINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kasus penebangan pohon jenis Jati yang terjadi di Oetaut Desa Nibaaf Kecamatan Noemuti dalam kawasan hutan Laob Tombesi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, yang dilakukan oleh Terdakwa. Sesuai surat panggilan yang saksi terima;
 - Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah seorang Petani dan sekaligus sebagai RT;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami sama-sama warga Desa Nibaaf. namun sekitar tahun 2009 Terdakwa pergi merantau ke Sulawesi dan sejak saat itu nama saudara Hendrikus Kosat dikeluarkan dari buku register warga RT.005/RW.002 Dusun A Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. Namun setelah kembali dari Suawesi saudara Hendrikus Kosat belum melaporkan diri kepada saya sebagai Ketua RT 005 RW.002 Dusun A Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan surat keterangan kepemilikan lahan kepada saksi selaku ketua RT 005 RW 002, Dusun A Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara, sekitar Bulan Agustus tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku ketua RT 005 RW.002 Dusun A Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara tidak memberikan ijin;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 005 saya tidak memberikan surat keterangan kepemilikan lahan kepada saudara Hendrikus Kosat karena lokasi Oetatur yang ditunjuk oleh saudara Hendrikus Kosat itu jauh dari pemukiman dan berada dalam kawasan hutan Negara;
- Bahwa awal bulan Agustus 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengurus surat keterangan kepemilikan lahan namun saksi tidak memberikan karena lokasi Oetatur jauh dari pemukiman dan berada dalam kawasan hutan;
- Bahwa prosedur penerbitan surat keterangan kepemilikan lahan yaitu Pemilik kayu menyampaikan permohonan secara lisan kepada Ketua RT bahwa akan menebang kayu dilokasi miliknya, selanjutnya bersama ketua RT melakukan pemeriksaan lokasi yang ditunjuk pemohon untuk membuktikan bahwa lokasi tebang adalah benar milik pemohon dan bebas sengketa dengan pihak lain serta berada diluar kawasan hutan apabila memenuhi syarat tersebut selanjutnya Ketua RT mengeluarkan surat keterangan kepemilikan lahan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka Ketua RT tidak akan mengeluarkan surat keterangan kepemilikan lahan;
- Bahwa saksi tahu bahwa wilayah Desa Nibaaf dan Desa Kuaken masuk dalam kawasan hutan Negara dan pada tahun 2016 saya juga ikut dalam pengukuran lokasi review kawasan dari Dinas kehutanan Kabupaten TTU dan setahu saksi yang dikeluarkan untuk wilayah Desa Nibaaf hanya untuk pemukiman;
- Bahwa wilayah Desa Nibaaf dan lokasi Oetatur (lokasi tebang) adalah kawasan hutan produksi Laob Tumbesi;
- Bahwa warga masyarakat di Desa Nibaaf dan sekitarnya sudah tahu ada kawasan hutan negara karena ada papan informasi kawasan hutan Laob Tumbesi;
- Bahwa masyarakat Desa Nibaaf mengetahui bahwa mengambil atau menebang pohon dalam kawasan hutan Laob Tumbes itu dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui batas kawasan hutan Laob Tumbesi berupa tumpukan batu;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon jati di lokasi oetaut kawasan hutan Laob Tumbesi pihak yang dirugikan adalah Negara;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : berupa 128 lembar papan jati yang diperlihatkan adalah barang bukti dan hasil dari kegiatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi YADIANUS TEFA OLLA Alias YANUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan kasus penebangan pohon di kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186 tepatnya lokasi Oetaut Desa Nibaaf Kec Noemuti yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wita;
- Bahwa saksi pekerjaan adalah sebagai Tenaga Honorer di KPH Kab. TTU;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi penebangan di kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186 sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 23 Agustus 2017 dan pada tanggal 28 Agustus 2017;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 saksi ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor dengan tujuan pemeriksaan lokasi penebangan atas perintah dari kantor KPH Kab. TTU Resort Noemuti dan pada tanggal 28 Agustus 2017 saksi ke lokasi kejadian bersama Tim Operasi untuk mengamankan barang bukti dan lokasi kejadian penebangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ANSELMUS NINU) karena tempat tinggal mereka saling berdekatan dengan saksi dimana mereka tinggal di Desa Nibaaf dan saksi di desa Manikin, sedangkan pekerjaan mereka yaitu Terdakwa sebagai petani dan ANSELMUS NINU sebagai Operator Chain Saw;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara ANSELMUS NINU pada tanggal 23 Agustus 2017 sekitar Pukul 12.30 Wita dimana dia (ANSELMUS NINU) dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi penebangan dengan membawa 1 buah mesin Chain Saw, jerigen berisi bensin sebanyak 2 buah. Sedangkan Terdakwa, saksi bertemu saat pengangkutan papan jati dari lokasi kejadian Kawasan Hutan Laob Tumbesi RTK 186 pada tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita saat saya diminta mengantar Konsumsi untuk tim Patroli KPH Kefamenanu Resort Noemuti;

- Bahwa saat saksi tiba di lokasi penebangan tersebut saksi melihat dan menemukan di lokasi tersebut telah terjadi penebangan pohon dan melihat beberapa lembar papan jati yang jumlah saya tidak ketahui, kemudian saya kembali ke resort Noemuti dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi kembali dari lokasi penebangan berpapasan dan bertemu dengan saudara ANSELMUS NINU yang menggunakan sebuah sepeda motor dengan jarak sekitar 200 meter dari lokasi penebangan, saat itu saksi melihat ia membawa 1 buah mesin Chain Saw dan jerigen berisi bensin sebanyak 2 buah menuju ke lokasi penebangan di Kawasan Hutan Laob Tumbesi RTK 186;
- Bahwa saksi yakin ANSELMUS NINU akan melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186 di Oetaut Desa Nibaaf Kec. Noemuti karena jalan atau akses menuju lokasi tersebut hanya satu jalan dan kawasan tersebut di dominasi oleh pohon Jati serta di lokasi tersebut telah terjadi penebangan pohon dengan ditemukan beberapa lembar papan jati;
- Bahwa saksi melihat ANSELMUS NINU membawa sebuah mesin Chain Saw maka saksi kemudian beristirahat sejenak sekitar 20-30 menit dengan jarak 300 meter dari lokasi kejadian, untuk memastikan apakah saudara ANSELMUS NINU akan melakukan kegiatan penebangan pohon dan sesaat kemudian saksi mendengar ada bunyi mesin Chain Saw dari lokasi tersebut, karena saksi seorang diri maka saksi kembali ke Resort dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ANSELMUS NINU selalu menyewakan mesin Chain Saw bagi masyarakat sekitar desa Nibaaf dan juga masyarakat lainnya yang membutuhkan untuk penebangan pohon;
- Bahwa lokasi penebangan di kawasan Laob Tumbesi RTK 186 di Oetaut Desa Nibaaf saksi berpapasan/bertemu dengan ANSELMUS NINU pada tanggal 23 Agustus 2017 yang sedang membawa 1 buah mesin Chain Saw dan saudara HENDERIKUS KOSAT pada tanggal 25 Agustus 2017 yang ditemukan oleh tim patroli KPH Kab.TTU;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : berupa 128 lembar papan jati yang diperlihatkan adalah barang bukti dan hasil dari kegiatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 6. Saksi SERVARINUS SENA Alias SERVAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kasus penebangan pohon di kawasan hutan Laob Tumbesi RTK 186 tepatnya lokasi Oetaut Desa Nibaaf Kec Noemuti yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.30 Wita;
 - Bahwa sekitar Tahun 2008 saksi bekerja sebagai pengemudi fuso roda enam pada proyek irigasi, setelah itu sekitar tahun 2009 sampai dengan 2011 saksi bekerja sebagai tukang kayu, pada tahun 2011 saksi bekerja sebagai pengemudi Dump Truck milik Bapak Antonino dengan angkutan batu karang dan pasir. Selanjutnya pada tahun 2012 sampai Bulan Maret 2017 bekerja sebagai pengemudi truck kayu yang mengangkut sembako dari kupang ke Oekusi Timor Leste dan sejak Bulan Maret 2017 sampai saat ini saya mengemudi dump truck Nomor Polisi DH. 8700 DF dengan muatan batu karang dan pasir;
 - Bahwa penebangan pohon dihentikan oleh petugas kehutanan (Seksi Wil. 3 Kupang BPPHLHK) pada tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2017 sekitar pukul 15.00 WITA di Neonbat Desa Nibaaf Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur saat sedang memuat kayu olahan jenis jati di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kayu olahan jenis jati (papan jati) yang saya muat saat dihentikan oleh petugas kehutanan(Seksi Wil. 3 Kupang BPPHLHK), yang menghubungi saksi untuk memuat kayu tersebut adalah saudara WILI NINU namun kayu tersebut diangkut bukan dari rumah WILI NINU tapi dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi di hubungi oleh WILI NINU sekitar pukul 13.35 WITA lewat telepon seluler untuk mengangkut kayu di Desa Nibaaf Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat saya ditelepon saya sedang menurunkan pasir yang saya angkut dengan dump truck Nomor Polisi DH 8700 DF;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Ukuran kayu yaitu bervariasi antara lebar 20 cm sampai dengan 28 cm, tebal antara 2 cm sampai dengan 3 cm dengan panjang antara 250 cm sampai dengan 300 cm, sedangkan jumlah kayu 128 lembar;



- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu olahan jenis jati yang sedang saya muat di rumah saudara HENDERIKUS KOSAT di Neonbat Desa Nibaaf Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara Propinsi Nusa Tenggara Timur.;
- Bahwa untuk memuat / mengangkut kayu olahan jenis jati dari Neonbat Desa Nibaaf Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara ke MEBEL KAYU di Bansone sedangkan di mebel mana tempat akan di antar atau di jual saya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa, bahwa hasil penjualan tersebut akan di bagi 2 (dua) dengan operator Chain Saw yang bernama ANSELMUS NINU;
- Bahwa saksi untuk mengangkut kayu olahan jenis jati tersebut tidak ada kesepakatan biaya atau harga sewa muat atau angkut, tapi biasanya biaya sewa muat atau angkut dari Neonbat Desa Nibaaf Kecamatan Noemuti ke kota Kefamenanu sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)per reet. Dan biasanya dibayarkan setelah bongkar muatan di tempat tujuan;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : berupa 128 lembar papan jati yang diperlihatkan adalah barang bukti dan hasil dari kegiatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat itu sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa bersama anak bernama Agustinus Kosat, dari rumah di Nibaaf menuju lokasi oetaut, dan sampai di lokasi menemukan petugas kehutanan dari resort Noemuti, atas nama pak Very Siuk, Pak Frans Turu dan 2 orang rekan lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya sedang melakukan pengecekan lokasi penebangan, dan mengangkut kayu jati yang sudah Terdakwa dan Anselmus Ninu potong dalam bentuk papan pada waktu satu minggu sebelumnya. Saat itu pak Very bertanya siapa yang menebang pohon jati di lokasi ini (oetaut) dan Terdakwa menjawab bahwa yang menebang dan memotong kayu jati menjadi bentuk papan di lokasi tersebut adalah Terdakwa dan saudara Anselmus Ninu, dan pak Very menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kayu tersebut akan di angkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor KPH Wilayah Kab. TTU, karena lokasi oetaut adalah kawasan hutan, namun saat itu Terdakwa tidak setuju jika kayu jati yang Terdakwa tebang itu di angkut ke kantor, karena merasa kayu tersebut adalah milik Terdakwa, karena Terdakwa merasa lokasi yang Terdakwa tebang itu adalah bekas kebun orang tua saya, almarhum Yohanes Babi Kosat, yang meninggal dunia pada tahun 1974;

- Bahwa Terdakwa mulai menebang pohon Jati di lokasi oetaut sejak tanggal 21 juni 2017, sampai hari jumat tanggal 25 agustus 2017, dimana saya ditegur oleh petugas kehutanan dari kantor kehutanan RPH Noemuti Kabupaten TTU;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan gergaji rantai (chainsaw) bersama ANSELMUS NINU, alamat Nibaaf, RT 005/RW 003 Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU, dan Terdakwa yang menyuruh dan membayarnya, dengan kesepakatan harga jual kayu dibagi dua secara merata;
- Bahwa Terdakwa telah menebang di lokasi Oetaut, kawasan hutan Laob Tumbesi, Desa Nibaaf, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan gergaji rantai (chainsaw) yang dioperasikan oleh saudara Anselmus Ninu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati dilokasi oetaut tersebut, karena desakan kebutuhan untuk menyekolahkan anak dan rencana membangun rumah orang tua saya, dan lokasi tanaman jati yang saya tebang adalah warisan orang tua saya, dan saya merasa tidak menebang tanaman jati milik pemerintah;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017, Terdakwa bersama anselmus Ninu mulai melakukan penebangan pohon jati di lokasi oetaut, sebanyak 6 (enam) pohon dengan ukuran lingkaran pohon kira-kira 80 cm, dan di potong menjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) potong dengan ukuran panjang 250 cm, dan di olah menjadi bentuk papan dengan ukuran berkisar antara panjang 250 cm, lebar 16 – 22 cm, tebal 3 cm, dan ada beberapa lembar papan yang berukuran panjang 250 cm, lebar 25 cm, dan tebal 3 cm;
- Bahwa jumlah keseluruhan pohon jati yang sudah kami tebang dilokasi oetaut kawasan hutan Laob tumbesi sebanyak 55 pohon, dan di olah menjadi bentuk papan sebanyak kira- kira 400 lembar papan dengan ukuran panjang 250 cm, lebar berkisar antara 16 – 22 cm, tebal 3 cm, dan sebagian diolah menjadi bentuk balok dan untuk jumlahnya

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ingat, karena anggap kayu sisipan dimana bagian ujung pohon yang di tebang dan tidak dapat diolah menjadi papan, saksi olah menjadi balok;

- Bahwa sebagian kayu papan jati yang sudah diolah tersebut sudah Terdakwa jual kepada tempat penampungan kayu Mebel Jepara yang beralamat di Kelurahan Bensone, dengan harga Rp 3,2 jt untuk papan jati sebanyak 140 lembar;
- Bahwa Terdakwa tahu lokasi penebangan tersebut adalah kawasan hutan negara, namun titik batas kawasan hutan tersebut tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa tahu aktifitas dalam kawasan hutan negara tanpa ijin adalah melanggar aturan pemerintah;
- Bahwa pada saat itu kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh petugas, tetapi saat itu petugas berpakaian preman sehingga Terdakwa tidak bersedia kayu dibawa petugas ke kantor RPH, namun Terdakwa minta kayu papan jati yang dimuat di turunkan di rumah Terdakwa dan tetap bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon sudah sebanyak 2 (dua) kali, pertama ditebang pada tahun 2000 dan kedua ditebang pada tanggal 21 juni 2017;
- Bahwa Kayu jati dalam bentuk yang diangkut pada tanggal 25 agustus dari lokasi oetaut dan kemudian diturunkan di rumah Terdakwa tersebut sebanyak 128 lembar papan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum punya ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan tetapi Terdakwa pernah meminta keterangan kepemilikan tanaman jati di lokasi oetaut tersebut ke Pak RT bapak Nino Metkono, tetapi pak RT suruh saya ke Pak sekretaris dan pak kepala desa, namun sampai saya ditegur oleh petugas RPH, saya belum mendapat keterangan kepemilikan dari kepala desa;
- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya.;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh kami untuk menebang pohon jati di lokasi oetaut kawasan hutan laob Tumbesi;
- Bahwa pihak pemerintah yang di rugikan karena perbuatan Terdakwa telah merusak lingkungan karena dan aturan yang melarang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu ada kawasan hutan di sekitar lokasi tempat tinggal Terdakwa di desa Nibaaf, namun Terdakwa tidak tahu dimana titik batas

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan, dan jenis tanaman apa saja yang di larang untuk di tebang;

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : berupa 128 lembar papan jati yang diperlihatkan adalah barang bukti dan hasil dari kegiatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No. Urt	NO BATANG	BENTUK	UKURAN (Cm)			KETERANGAN
			PANJANG	LEBAR	TEBAL	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Papan	250	22	3	Jati
2	2	Papan	246	20	3	Jati
3	3	Papan	250	23	3	Jati
4	4	Papan	249	19	3	Jati
5	5	Papan	251	22	3	Jati
6	6	Papan	252	16	3	Jati
7	7	Papan	250	20	3	Jati
8	8	Papan	251	19	3	Jati
9	9	Papan	250	18	3	Jati
10	10	Papan	251	21	3	Jati
11	11	Papan	250	23	3	Jati
12	12	Papan	249	20	3	Jati
13	13	Papan	259	22	3	Jati
14	14	Papan	251	22	4	Jati
15	15	Papan	251	25	3	Jati
16	16	Papan	251	21	3	Jati
17	17	Papan	251	21	3	Jati
18	18	Papan	252	21	3	Jati
19	19	Papan	251	25	3	Jati
20	20	Papan	252	17	2	Jati
21	21	Papan	250	24	3	Jati
22	22	Papan	250	18	3	Jati
23	23	Papan	250	24	3	Jati
24	24	Papan	250	19	3	Jati
25	25	Papan	258	18	3	Jati
26	26	Papan	252	28	3	Jati
27	27	Papan	251	24	3	Jati
28	28	Papan	252	15	3	Jati
29	29	Papan	251	19	3	Jati
30	30	Papan	251	18	3	Jati
31	31	Papan	252	20	3	Jati
32	32	Papan	250	18	3	Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	33	Papan	250	18	3	Jati
34	34	Papan	249	21	3	Jati
35	35	Papan	252	19	2	Jati
36	36	Papan	251	25	3	Jati
37	37	Papan	250	17	3	Jati
38	38	Papan	251	19	3	Jati
39	39	Papan	251	18	3	Jati
40	40	Papan	251	17	3	Jati
41	41	Papan	250	19	3	Jati
42	42	Papan	252	23	3	Jati
43	43	Papan	252	27	3	Jati
44	44	Papan	251	20	3	Jati
45	45	Papan	250	20	4	Jati
46	46	Papan	251	23	3	Jati
47	47	Papan	251	26	3	Jati
48	48	Papan	252	24	3	Jati
49	49	Papan	252	21	3	Jati
50	50	Papan	250	21	3	Jati
51	51	Papan	253	28	3	Jati
52	52	Papan	251	20	3	Jati
53	53	Papan	250	20	3	Jati
54	54	Papan	251	20	3	Jati
55	55	Papan	250	22	3	Jati
56	56	Papan	250	18	3	Jati
57	57	Papan	251	16	3	Jati
58	58	Papan	249	22	3	Jati
59	59	Papan	212	19	3	Jati
60	60	Papan	251	23	3	Jati
61	61	Papan	250	15	3	Jati
62	62	Papan	251	18	3	Jati
63	63	Papan	252	21	3	Jati
64	64	Papan	252	25	3	Jati
65	65	Papan	251	18	3	Jati
66	66	Papan	251	19	3	Jati
67	67	Papan	251	20	3	Jati
68	68	Papan	249	21	2	Jati
69	69	Papan	250	17	3	Jati
70	70	Papan	250	18	3	Jati
71	71	Papan	251	22	3	Jati
72	72	Papan	250	22	3	Jati
73	73	Papan	252	18	3	Jati
74	74	Papan	252	19	2	Jati
75	75	Papan	250	23	3	Jati
76	76	Papan	252	30	3	Jati
77	77	Papan	252	16	3	Jati
78	78	Papan	252	19	3	Jati
79	79	Papan	252	24	3	Jati
80	80	Papan	252	28	3	Jati
81	81	Papan	250	18	3	Jati

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	82	Papan	252	23	3	Jati
83	83	Papan	246	21	3	Jati
84	84	Papan	250	20	3	Jati
85	85	Papan	250	21	3	Jati
86	86	Papan	251	20	3	Jati
87	87	Papan	258	21	3	Jati
88	88	Papan	250	23	3	Jati
89	89	Papan	251	18	2	Jati
90	90	Papan	250	18	3	Jati
91	91	Papan	251	22	3	Jati
92	92	Papan	212	18	3	Jati
93	93	Papan	212	18	3	Jati
94	94	Papan	251	22	3	Jati
95	95	Papan	251	20	3	Jati
96	96	Papan	250	18	3	Jati
97	97	Papan	212	19	2	Jati
98	98	Papan	251	20	3	Jati
99	99	Papan	251	19	3	Jati
100	100	Papan	250	21	2	Jati
101	101	Papan	249	22	3	Jati
102	102	Papan	249	20	2	Jati
103	103	Papan	251	18	3	Jati
104	104	Papan	250	20	3	Jati
105	105	Papan	251	20	3	Jati
106	106	Papan	252	26	3	Jati
107	107	Papan	250	17	3	Jati
108	108	Papan	250	21	3	Jati
109	109	Papan	251	19	2	Jati
110	110	Papan	252	20	3	Jati
111	111	Papan	250	23	3	Jati
112	112	Papan	258	19	4	Jati
113	113	Papan	250	20	3	Jati
114	114	Papan	253	23	3	Jati
115	115	Papan	307	21	3	Jati
116	116	Papan	318	21	3	Jati
117	117	Papan	317	21	3	Jati
118	118	Papan	301	15	2	Jati
119	119	Papan	302	16	3	Jati
120	120	Papan	317	20	3	Jati
121	121	Papan	302	22	3	Jati
122	122	Papan	302	18	3	Jati
123	123	Papan	301	17	3	Jati
124	124	Papan	317	20	4	Jati
125	125	Papan	302	21	3	Jati
126	126	Papan	302	17	3	Jati
127	127	Papan	302	22	3	Jati
128	128	Papan	302	22	3	Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

- Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV dengan Nomor : S.372/BPKH.XIV-2/09/2017 tanggal 12 September 2017 Perihal Hasil Pengecekan Lokasi Dan Pengambilan Titik Koordinat yang menerangkan bahwa lokasi kejadian merupakan kawasan Hutan Laob Tumbesi RTK 186 dengan fungsi Produksi yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang pada tanggal 12 September 2017 dan ditandatangani oleh FX. Herwirawan, S. Hut, M.Si selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tanggal 14 Mei 2014 dan ditandatangani oleh D. Ir. Bambang Soepijanto, MM. Selaku An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 54.163 (lima puluh empatribu seratus enam puluh tiga) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 12.168 (dua belas ribu seratus enam puluh delapan) Hektar, Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.811 (sebelas ribu delapan ratus sebelas) Hektar Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 11 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti peta, yaitu :

- Peta Hasil Pengecekan dan Pengambilan Titik Kordinat Lokasi Penebangan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, lampiran Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV dengan Nomor : S.372/BPKH.XIV-2/09/2017 tanggal 12 September 2017 Perihal Hasil Pengecekan Lokasi Dan Pengambilan Titik Koordinat yang menerangkan bahwa lokasi kejadian merupakan kawasan Hutan Laob Tumbesi RTK 186 dengan fungsi Produksi yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang pada tanggal 12 September 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh FX. Herwirawan, S. Hut, M.Si selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang;

- Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur lembar : 2406, lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan Republik Indonesia tanggal 14 Mei 2014 dan ditandatangani oleh D. Ir. Bambang Soepijanto, MM. Selaku An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
- Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan lembar : 2406, lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 54.163 (lima puluh empatribu seratus enam puluh tiga) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 12. 168 (dua belas ribu seratus enam puluh delapan) Hektar, Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.811 (sebelas ribu delapan ratus sebelas) Hektar Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 11 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa saat itu sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa bersama anak bernama Agustinus Kosat, dari rumah di Nibaaf menuju lokasi oetaut, dan sampai di lokasi menemukan petugas kehutanan dari resort Noemuti, atas nama pak Very Siuk, Pak Frans Turu dan 2 orang rekan lainnya yang Terdakwa tidak ketahui namanya sedang melakukan pengecekan lokasi penebangan, dan mengangkut kayu jati yang sudah Terdakwa dan Anselmus Ninu potong dalam bentuk papan pada waktu satu minggu sebelumnya. Saat itu pak Very bertanya siapa yang menebang pohon jati di lokasi ini (oetaut) dan Terdakwa menjawab



bahwa yang menebang dan memotong kayu jati menjadi bentuk papan di lokasi tersebut adalah Terdakwa dan saudara Anselmus Ninu, dan pak Very menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kayu tersebut akan di angkut ke kantor KPH Wilayah Kab. TTU, karena lokasi oetaut adalah kawasan hutan, namun saat itu Terdakwa tidak setuju jika kayu jati yang Terdakwa tebang itu di angkut ke kantor, karena merasa kayu tersebut adalah milik Terdakwa, karena Terdakwa merasa lokasi yang Terdakwa tebang itu adalah bekas kebun orang tua saya, almarhum Yohanes Babi Kosat, yang meninggal dunia pada tahun 1974;

- Bahwa Terdakwa mulai menebang pohon Jati di lokasi oetaut sejak tanggal 21 juni 2017, sampai hari jumat tanggal 25 agustus 2017, dimana saya ditegur oleh petugas kehutanan dari kantor kehutanan RPH Noemuti Kabupaten TTU;
- Bahwa benar Terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan gergaji rantai (chainsaw) bersama ANSELMUS NINU, alamat Nibaaf, RT 005/RW 003 Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU, dan Terdakwa yang menyuruh dan membayarnya, dengan kesepakatan harga jual kayu dibagi dua secara merata;
- Bahwa benar Terdakwa telah menebang di lokasi Oetaut, kawasan hutan Laob Tumbesi, Desa Nibaaf, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU;
- Bahwa benar Terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan gergaji rantai (chainsaw) yang dioperasikan oleh saudara Anselmus Ninu;
- Bahwa benar Terdakwa menebang pohon jati dilokasi oetaut tersebut, karena desakan kebutuhan untuk menyekolahkan anak dan rencana membangun rumah orang tua saya, dan lokasi tanaman jati yang saya tebang adalah warisan orang tua saya, dan saya merasa tidak menebang tanaman jati milik pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017, Terdakwa bersama anselmus Ninu mulai melakukan penebangan pohon jati di lokasi oetaut, sebanyak 6 (enam) pohon dengan ukuran lingkaran pohon kira-kira 80 cm, dan di potong menjadi 2 (dua) sampai 3(tiga) potong dengan ukuran panjang 250 cm, dan di olah menjadi bentuk papan dengan ukuran berkisar antara panjang 250 cm, lebar 16 – 22 cm, tebal 3 cm, dan ada beberapa lembar papan yang berukuran panjang 250 cm, lebar 25 cm, dan tebal 3 cm;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan pohon jati yang sudah kami tebang dilokasi oetaut kawasan hutan Laob tumbesi sebanyak 55 pohon, dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah menjadi bentuk papan sebanyak kira-kira 400 lembar papan dengan ukuran panjang 250 cm, lebar berkisar antara 16 – 22 cm, tebal 3 cm, dan sebagian diolah menjadi bentuk balok dan untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat, karena anggap kayu sisipan dimana bagian ujung pohon yang ditebang dan tidak dapat diolah menjadi papan, saksi olah menjadi balok;

- Bahwa benar sebagian kayu papan jati yang sudah diolah tersebut sudah Terdakwa jual kepada tempat penampungan kayu Mebel Jepara yang beralamat di Kelurahan Bensone, dengan harga Rp 3,2 jt untuk papan jati sebanyak 140 lembar;
- Bahwa benar Terdakwa tahu lokasi penebangan tersebut adalah kawasan hutan negara, namun titik batas kawasan hutan tersebut tidak diketahui;
- Bahwa benar Terdakwa tahu aktifitas dalam kawasan hutan negara tanpa ijin adalah melanggar aturan pemerintah;
- Bahwa benar pada saat itu kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh petugas, tetapi saat itu petugas berpakaian preman sehingga Terdakwa tidak bersedia kayu dibawa petugas ke kantor RPH, namun Terdakwa minta kayu papan jati yang dimuat diturunkan di rumah Terdakwa dan tetap bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penebangan pohon sudah sebanyak 2 (dua) kali, pertama ditebang pada tahun 2000 dan kedua ditebang pada tanggal 21 juni 2017;
- Bahwa benar Kayu jati dalam bentuk yang diangkut pada tanggal 25 agustus dari lokasi oetaut dan kemudian diturunkan di rumah Terdakwa tersebut sebanyak 128 lembar papan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum punya ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan tetapi Terdakwa pernah meminta keterangan kepemilikan tanaman jati di lokasi oetaut tersebut ke Pak RT bapak Nino Metkono, tetapi pak RT suruh saya ke Pak sekretaris dan pak kepala desa, namun sampai saya ditegur oleh petugas RPH, saya belum mendapat keterangan kepemilikan dari kepala desa;
- Bahwa benar Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya.;
- Bahwa benar tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk menebang pohon jati di lokasi oetaut kawasan hutan laob Tumbesi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak pemerintah yang di rugikan karena perbuatan Terdakwa telah merusak lingkungan karena dan aturan yang melarang perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tahu ada kawasan hutan di sekitar lokasi tempat tinggal Terdakwa di desa Nibaaf, namun Terdakwa tidak tahu dimana titik batas kawasan hutan, dan jenis tanaman apa saja yang di larang untuk di tebang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

No. Urt	NO BATANG	BENTUK	UKURAN (Cm)			KETERANGAN
			PANJANG	LEBAR	TEBAL	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Papan	250	22	3	Jati
2	2	Papan	246	20	3	Jati
3	3	Papan	250	23	3	Jati
4	4	Papan	249	19	3	Jati
5	5	Papan	251	22	3	Jati
6	6	Papan	252	16	3	Jati
7	7	Papan	250	20	3	Jati
8	8	Papan	251	19	3	Jati
9	9	Papan	250	18	3	Jati
10	10	Papan	251	21	3	Jati
11	11	Papan	250	23	3	Jati
12	12	Papan	249	20	3	Jati
13	13	Papan	259	22	3	Jati
14	14	Papan	251	22	4	Jati
15	15	Papan	251	25	3	Jati
16	16	Papan	251	21	3	Jati
17	17	Papan	251	21	3	Jati
18	18	Papan	252	21	3	Jati
19	19	Papan	251	25	3	Jati
20	20	Papan	252	17	2	Jati
21	21	Papan	250	24	3	Jati
22	22	Papan	250	18	3	Jati
23	23	Papan	250	24	3	Jati
24	24	Papan	250	19	3	Jati
25	25	Papan	258	18	3	Jati
26	26	Papan	252	28	3	Jati
27	27	Papan	251	24	3	Jati
28	28	Papan	252	15	3	Jati
29	29	Papan	251	19	3	Jati
30	30	Papan	251	18	3	Jati
31	31	Papan	252	20	3	Jati
32	32	Papan	250	18	3	Jati
33	33	Papan	250	18	3	Jati

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	34	Papan	249	21	3	Jati
35	35	Papan	252	19	2	Jati
36	36	Papan	251	25	3	Jati
37	37	Papan	250	17	3	Jati
38	38	Papan	251	19	3	Jati
39	39	Papan	251	18	3	Jati
40	40	Papan	251	17	3	Jati
41	41	Papan	250	19	3	Jati
42	42	Papan	252	23	3	Jati
43	43	Papan	252	27	3	Jati
44	44	Papan	251	20	3	Jati
45	45	Papan	250	20	4	Jati
46	46	Papan	251	23	3	Jati
47	47	Papan	251	26	3	Jati
48	48	Papan	252	24	3	Jati
49	49	Papan	252	21	3	Jati
50	50	Papan	250	21	3	Jati
51	51	Papan	253	28	3	Jati
52	52	Papan	251	20	3	Jati
53	53	Papan	250	20	3	Jati
54	54	Papan	251	20	3	Jati
55	55	Papan	250	22	3	Jati
56	56	Papan	250	18	3	Jati
57	57	Papan	251	16	3	Jati
58	58	Papan	249	22	3	Jati
59	59	Papan	212	19	3	Jati
60	60	Papan	251	23	3	Jati
61	61	Papan	250	15	3	Jati
62	62	Papan	251	18	3	Jati
63	63	Papan	252	21	3	Jati
64	64	Papan	252	25	3	Jati
65	65	Papan	251	18	3	Jati
66	66	Papan	251	19	3	Jati
67	67	Papan	251	20	3	Jati
68	68	Papan	249	21	2	Jati
69	69	Papan	250	17	3	Jati
70	70	Papan	250	18	3	Jati
71	71	Papan	251	22	3	Jati
72	72	Papan	250	22	3	Jati
73	73	Papan	252	18	3	Jati
74	74	Papan	252	19	2	Jati
75	75	Papan	250	23	3	Jati
76	76	Papan	252	30	3	Jati
77	77	Papan	252	16	3	Jati
78	78	Papan	252	19	3	Jati
79	79	Papan	252	24	3	Jati
80	80	Papan	252	28	3	Jati
81	81	Papan	250	18	3	Jati
82	82	Papan	252	23	3	Jati

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	83	Papan	246	21	3	Jati
84	84	Papan	250	20	3	Jati
85	85	Papan	250	21	3	Jati
86	86	Papan	251	20	3	Jati
87	87	Papan	258	21	3	Jati
88	88	Papan	250	23	3	Jati
89	89	Papan	251	18	2	Jati
90	90	Papan	250	18	3	Jati
91	91	Papan	251	22	3	Jati
92	92	Papan	212	18	3	Jati
93	93	Papan	212	18	3	Jati
94	94	Papan	251	22	3	Jati
95	95	Papan	251	20	3	Jati
96	96	Papan	250	18	3	Jati
97	97	Papan	212	19	2	Jati
98	98	Papan	251	20	3	Jati
99	99	Papan	251	19	3	Jati
100	100	Papan	250	21	2	Jati
101	101	Papan	249	22	3	Jati
102	102	Papan	249	20	2	Jati
103	103	Papan	251	18	3	Jati
104	104	Papan	250	20	3	Jati
105	105	Papan	251	20	3	Jati
106	106	Papan	252	26	3	Jati
107	107	Papan	250	17	3	Jati
108	108	Papan	250	21	3	Jati
109	109	Papan	251	19	2	Jati
110	110	Papan	252	20	3	Jati
111	111	Papan	250	23	3	Jati
112	112	Papan	258	19	4	Jati
113	113	Papan	250	20	3	Jati
114	114	Papan	253	23	3	Jati
115	115	Papan	307	21	3	Jati
116	116	Papan	318	21	3	Jati
117	117	Papan	317	21	3	Jati
118	118	Papan	301	15	2	Jati
119	119	Papan	302	16	3	Jati
120	120	Papan	317	20	3	Jati
121	121	Papan	302	22	3	Jati
122	122	Papan	302	18	3	Jati
123	123	Papan	301	17	3	Jati
124	124	Papan	317	20	4	Jati
125	125	Papan	302	21	3	Jati
126	126	Papan	302	17	3	Jati
127	127	Papan	302	22	3	Jati
128	128	Papan	302	22	3	Jati

Adalah barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan berupa :
 - Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV dengan Nomor : S.372/BPKH.XIV-2/09/2017 tanggal 12 September 2017 Perihal Hasil Pengecekan Lokasi Dan Pengambilan Titik Koordinat yang menerangkan bahwa lokasi kejadian merupakan kawasan Hutan Laob Tumbesi RTK 186 dengan fungsi Produksi yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang pada tanggal 12 September 2017 dan ditandatangani oleh FX. Herwirawan, S. Hut, M.Si selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang;
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tanggal 14 Mei 2014 dan ditandatangani oleh D. Ir. Bambang Soepijanto, MM. Selaku An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 54.163 (lima puluh empatribu seratus enam puluh tiga) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 12. 168 (dua belas ribu seratus enam puluh delapan) Hektar, Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.811 (sebelas ribu delapan ratus sebelas) Hektar Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 11 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa benar alat bukti peta yang diajukan dalam persidangan berupa :
 - Peta Hasil Pengecekan dan Pengambilan Titik Kordinat Lokasi Penebangan Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, lampiran Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV dengan Nomor : S.372/BPKH.XIV-2/09/2017 tanggal 12 September 2017 Perihal Hasil Pengecekan Lokasi Dan Pengambilan Titik Koordinat yang menerangkan bahwa lokasi kejadian merupakan kawasan Hutan Laob Tumbesi RTK 186

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fungsi Produksi yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang pada tanggal 12 September 2017 dan ditandatangani oleh FX. Herwirawan, S. Hut, M.Si selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang;

- Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur lembar : 2406, lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3911/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tanggal 14 Mei 2014 dan ditandatangani oleh D. Ir. Bambang Soepijanto, MM. Selaku An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
- Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan lembar : 2406, lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 54.163 (lima puluh empatribu seratus enam puluh tiga) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 12. 168 (dua belas ribu seratus enam puluh delapan) Hektar, Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.811 (sebelas ribu delapan ratus sebelas) Hektar Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 11 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar : 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;



2. Dengan sengaja;
3. Menebang pohon dalam kawasan hutan;
4. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang;
5. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang perorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perorangan” memiliki makna yang sama dengan “setiap orang” dengan pengertian setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Menurut pasal 1 angka 21 Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian tentang setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama HENDRIKUS KOSAT sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa sebagai unsur subyektif, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membuktikan unsur Menebang pohon dalam kawasan hutan sebagai unsur pokok;

Ad.2. Unsur "Menebang pohon dalam kawasan hutan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang pohon dalam kawasan hutan mengandung beberap frase, frase kata yang dapat dipilah-pilah dalam pengertian masing-masing dalam unsur ini, yaitu Menebang, adalah segala tindakan yang merobohkan pohon dari posisi berdiri diatas tanah yang akarnya tertanam didalam tanah dengan menggunakan alat pemotong baik berupa parang, kapak, gergaji, *chainsaw*, atau alat pemotong lainnya, pohon itu sendiri memiliki pengertian tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah (*vide.* pasal 1 angka 14 UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) sedangkan hutan sendiri adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (*vide.* pasal 1 huruf b Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);

Menimbang, bahwa apabila dari beberapa definisi yang telah Majelis Hakim uraikan dan dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa pada 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 agustus 2017, terdakwa bersama-sama dengan ANSELMUS NINU menuju lokasi yaitu di Kawasan Hutan Produksi Laob Tumbesi, Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ANSELMUS NINU memotong kayu jati menggunakan alat *chainsaw*, Terdakwa kemudian bersama-sama dengan ANSELMUS NINU mengolah kayu tersebut menjadi kayu papan dengan ukuran beragam menjadi 128 lembar ;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian beberapa unsur diatas, maka perbuatan Terdakwa adalah memotong kayu yang masih hidup dan mengolah kayu tersebut menjadi kayu papan, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan menebang di dalam ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan yang bertempat di Kawasan Hutan Produksi Laob Tumbesi, Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014) dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:250.000 (Lampiran SK Nomor SK.357/MenLHK/Sekjen/PLA.0/5/2016 tanggal 2016), sebagai Kawasan Hutan, berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menebang pohon dalam kawasan hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur “Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang”;

Unsur ad.3. “Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, unsur tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang terdiri dari dua buah frase kalimat, yaitu tanpa memiliki hak atau ijin dan frase dari pejabat yang berwenang, maka untuk itu Majelis Hakim akan mendefinisikan pengertian tanpa memiliki hak atau ijin. Yang dimaksud dengan tanpa memiliki hak atau ijin



adalah tanpa dilekati suatu dasar untuk melakukan sesuatu atau tanpa memiliki suatu otoritas untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan dari pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk memiliki kewenangan untuk itu, dalam hal kehutanan pejabat yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan dalam rangka mengembangkan daerah otonom, maka pemerintah memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah (vide. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), selain itu dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan pula bahwa pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa saat menebang pohon menggunakan mesin menggunakan alat *chainsaw*, bersama-sama dengan ANSELMUS NINU tidaklah dilengkapi dengan suatu dasar apapun untuk melakukan penebangan pohon atau tanpa memiliki suatu otoritas baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat untuk melakukan penebangan pohon dan kemudian melakukan pengolahan atas kayu tersebut menjadi papan-papan sebanyak 128 lembar, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dan melakukan pengolahan tanpa memiliki hak atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur tanpa memiliki hak atau ijin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan";

Unsur ad.4. "Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan";

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai *manus domina* atau sebagai *intlektul dader*, sedangkan yang disuruh adalah *manus ministra*, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*madeplegen*), adalah didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menebang pohon jati dikawasan hutan, adalah yang masih dalam keadaan berdiri, yang terletak di Kawasan Hutan Produksi Laob Tumbesi, Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014) dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:250.000 (Lampiran SK Nomor SK.357/MenLHK/Sekjen/PLA.0/5/2016 tanggal 2016), kemudian Terdakwa yang bersama-sama ANSELMUS NINU mengolah kayu menjadi 128 lembar dengan ukuran yang beragam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama dengan ANSELMUS NINU adanya suatu kerjasama secara sadar dan dilakukan secara langsung untuk menebang pohon jati pada kawasan hutan,



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”

Unsur ad.5. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur dengan sengaja merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetsens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu



delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan*, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memahami bahwa kayu yang ia tebang bersama-sama dengan ANSELMUS NINU adalah kayu yang berada di Kawasan Hutan Produksi Laob Tumbesi, Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:250.000 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014) dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Skala 1:250.000 (Lampiran SK Nomor SK.357/MenLHK/Sekjen/PLA.0/5/2016 tanggal 2016), namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya dikarenakan terdakwa memiliki pemahaman bahwa kayu tersebut adalah kayu warisan orang tuanya, sehingga Terdakwa memiliki pengetahuan adalah sebagai kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat menebang pohon di kawasan hutan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan penebangan pohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan tanpa memiliki izin sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon hukuman yang seringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa melihat ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bersifat kumulatif yakni menentukan adanya pidana penjara dan pidana denda, tentu memperlihatkan bahwa kejahatan yang berkenaan dengan kerusakan hutan merupakan kejahatan yang serius (*seriously crime*). Dalam kejahatan-kejahatan serius tentunya memiliki kecenderungan pembedaan yang lebih berat dibandingkan dengan delik pidana biasa, mengingat kejahatan-kejahatan serius memberikan akibat-akibat merugikan yang sifatnya luas.

Mneimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana tentang pencegahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberantasan perusakan hutan, apabila dikaitkan dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 yang dituangkan didalam konsiderannya, yakni:

huruf d menyebutkan :

"bahwa perusakan hutan, terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global, yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Huruf e menyebutkan :

"bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum".

Menimbang bahwa dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, terbentuknya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, dapatlah dipahami sebagaimana diuraikan diatas bahwa kejahatan perusakan hutan merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa *terutama pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin*, memiliki potensi yang sangat besar merugikan negara, kemudian kehidupan sosial dan budaya yang ada, misalnya hak ulayat persekutuan masyarakat adat, selanjutnya dampak yang luar biasa yang mulai dirasakan oleh umat manusia sejagat raya ini adalah adanya pemanasan global (*global warming*), dapatlah kita rasakan bagaimana suhu alam yang saat ini kita rasakan begitu panas dibandingkan kesejukan suhu udara saat dulu. Didalam konsideranpun dijelaskan bahwa kejahatan perusakan hutan, merupakan kejahatan yang teroganisir dan kejahatan lintas negara serta memiliki modus operandi yang canggih, kemudian menjadi pertanyaan dalam sanubari kita yang paling dalam apakah dampak ataupun akibat perusakan hutan yang begitu kejam kita biarkan dan kita wariskan kepada anak cucu ?.

Bahwa telah kita pahami pula tujuan pembedaan bukanlah berkenaan dengan pembalasan, namun bagaimana pidana tersebut mampu memberikan daya korektif dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam konsideran huruf e memberikan pandangan yang berbeda yakni *dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang*



mampu menjamin efektifitas penegakan hukum”, dari redaksi konsideran tersebut tercermin bahwa setiap tindak pidana perusakan hutan adalah membuat sipentindak “jera” atas tindakan yang dilakukannya, mengingat akibat yang ditimbulkan dapat menyengsarakan umat manusia, dengan demikian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 ini pun diharapkan memberikan daya dorong yang kuat sebagai pemberi semangat dalam penegakan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pembedaan dalam tindak pidana perusakan hutan haruslah memberikan efek penjeratan, namun segala sesuatunya tetap memperhatikan keadaan-keadaan sosial dimasyarakat, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah kejahatan yang dilakukan secara organisir, melainkan hanyalah untuk pemenuhan kehidupan dan kepentingan keberlangsungan sekolah anak-anaknya, dengan segala pertimbangan dan mengedepankan asas manfaat dari putusan pidana ini, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa “*hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan*” (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;



Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut sifat kumulatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa sesuai dengan batasan akan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

No. Urt	NO BATANG	BENTUK	UKURAN (Cm)			KETERANGAN
			PANJANG	LEBAR	TEBAL	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Papan	250	22	3	Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2	Papan	246	20	3	Jati
3	3	Papan	250	23	3	Jati
4	4	Papan	249	19	3	Jati
5	5	Papan	251	22	3	Jati
6	6	Papan	252	16	3	Jati
7	7	Papan	250	20	3	Jati
8	8	Papan	251	19	3	Jati
9	9	Papan	250	18	3	Jati
10	10	Papan	251	21	3	Jati
11	11	Papan	250	23	3	Jati
12	12	Papan	249	20	3	Jati
13	13	Papan	259	22	3	Jati
14	14	Papan	251	22	4	Jati
15	15	Papan	251	25	3	Jati
16	16	Papan	251	21	3	Jati
17	17	Papan	251	21	3	Jati
18	18	Papan	252	21	3	Jati
19	19	Papan	251	25	3	Jati
20	20	Papan	252	17	2	Jati
21	21	Papan	250	24	3	Jati
22	22	Papan	250	18	3	Jati
23	23	Papan	250	24	3	Jati
24	24	Papan	250	19	3	Jati
25	25	Papan	258	18	3	Jati
26	26	Papan	252	28	3	Jati
27	27	Papan	251	24	3	Jati
28	28	Papan	252	15	3	Jati
29	29	Papan	251	19	3	Jati
30	30	Papan	251	18	3	Jati
31	31	Papan	252	20	3	Jati
32	32	Papan	250	18	3	Jati
33	33	Papan	250	18	3	Jati
34	34	Papan	249	21	3	Jati
35	35	Papan	252	19	2	Jati
36	36	Papan	251	25	3	Jati
37	37	Papan	250	17	3	Jati
38	38	Papan	251	19	3	Jati
39	39	Papan	251	18	3	Jati
40	40	Papan	251	17	3	Jati
41	41	Papan	250	19	3	Jati
42	42	Papan	252	23	3	Jati
43	43	Papan	252	27	3	Jati
44	44	Papan	251	20	3	Jati
45	45	Papan	250	20	4	Jati
46	46	Papan	251	23	3	Jati
47	47	Papan	251	26	3	Jati
48	48	Papan	252	24	3	Jati
49	49	Papan	252	21	3	Jati
50	50	Papan	250	21	3	Jati

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	51	Papan	253	28	3	Jati
52	52	Papan	251	20	3	Jati
53	53	Papan	250	20	3	Jati
54	54	Papan	251	20	3	Jati
55	55	Papan	250	22	3	Jati
56	56	Papan	250	18	3	Jati
57	57	Papan	251	16	3	Jati
58	58	Papan	249	22	3	Jati
59	59	Papan	212	19	3	Jati
60	60	Papan	251	23	3	Jati
61	61	Papan	250	15	3	Jati
62	62	Papan	251	18	3	Jati
63	63	Papan	252	21	3	Jati
64	64	Papan	252	25	3	Jati
65	65	Papan	251	18	3	Jati
66	66	Papan	251	19	3	Jati
67	67	Papan	251	20	3	Jati
68	68	Papan	249	21	2	Jati
69	69	Papan	250	17	3	Jati
70	70	Papan	250	18	3	Jati
71	71	Papan	251	22	3	Jati
72	72	Papan	250	22	3	Jati
73	73	Papan	252	18	3	Jati
74	74	Papan	252	19	2	Jati
75	75	Papan	250	23	3	Jati
76	76	Papan	252	30	3	Jati
77	77	Papan	252	16	3	Jati
78	78	Papan	252	19	3	Jati
79	79	Papan	252	24	3	Jati
80	80	Papan	252	28	3	Jati
81	81	Papan	250	18	3	Jati
82	82	Papan	252	23	3	Jati
83	83	Papan	246	21	3	Jati
84	84	Papan	250	20	3	Jati
85	85	Papan	250	21	3	Jati
86	86	Papan	251	20	3	Jati
87	87	Papan	258	21	3	Jati
88	88	Papan	250	23	3	Jati
89	89	Papan	251	18	2	Jati
90	90	Papan	250	18	3	Jati
91	91	Papan	251	22	3	Jati
92	92	Papan	212	18	3	Jati
93	93	Papan	212	18	3	Jati
94	94	Papan	251	22	3	Jati
95	95	Papan	251	20	3	Jati
96	96	Papan	250	18	3	Jati
97	97	Papan	212	19	2	Jati
98	98	Papan	251	20	3	Jati
99	99	Papan	251	19	3	Jati

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	100	Papan	250	21	2	Jati
101	101	Papan	249	22	3	Jati
102	102	Papan	249	20	2	Jati
103	103	Papan	251	18	3	Jati
104	104	Papan	250	20	3	Jati
105	105	Papan	251	20	3	Jati
106	106	Papan	252	26	3	Jati
107	107	Papan	250	17	3	Jati
108	108	Papan	250	21	3	Jati
109	109	Papan	251	19	2	Jati
110	110	Papan	252	20	3	Jati
111	111	Papan	250	23	3	Jati
112	112	Papan	258	19	4	Jati
113	113	Papan	250	20	3	Jati
114	114	Papan	253	23	3	Jati
115	115	Papan	307	21	3	Jati
116	116	Papan	318	21	3	Jati
117	117	Papan	317	21	3	Jati
118	118	Papan	301	15	2	Jati
119	119	Papan	302	16	3	Jati
120	120	Papan	317	20	3	Jati
121	121	Papan	302	22	3	Jati
122	122	Papan	302	18	3	Jati
123	123	Papan	301	17	3	Jati
124	124	Papan	317	20	4	Jati
125	125	Papan	302	21	3	Jati
126	126	Papan	302	17	3	Jati
127	127	Papan	302	22	3	Jati
128	128	Papan	302	22	3	Jati

Adalah barang bukti kayu yang telah diolah dari hasil penebangan di kawasan hutan, dan hutan adalah wilayah milik negara, maka untuk itu barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ekosistem alam;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bencana alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui semua kesalahannya;
- Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDERIKUS KOSAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;

No. Urt	NO BATANG	BENTUK	UKURAN (Cm)			keterangan
			PANJANG	LEBAR	TEBAL	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Papan	250	22	3	Jati
2.	2	Papan	246	20	3	Jati
3.	3	Papan	250	23	3	Jati
4.	4	Papan	249	19	3	Jati
5.	5	Papan	251	22	3	Jati
6.	6	Papan	252	16	3	Jati
7.	7	Papan	250	20	3	Jati
8.	8	Papan	251	19	3	Jati
9.	9	Papan	250	18	3	Jati
10.	10	Papan	251	21	3	Jati
11.	11	Papan	250	23	3	Jati
12.	12	Papan	249	20	3	Jati
13.	13	Papan	259	22	3	Jati
14.	14	Papan	251	22	4	Jati
15.	15	Papan	251	25	3	Jati
16.	16	Papan	251	21	3	Jati
17.	17	Papan	251	21	3	Jati
18.	18	Papan	252	21	3	Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	19	Papan	251	25	3	Jati
20.	20	Papan	252	17	2	Jati
21.	21	Papan	250	24	3	Jati
22.	22	Papan	250	18	3	Jati
23.	23	Papan	250	24	3	Jati
24.	24	Papan	250	19	3	Jati
25.	25	Papan	258	18	3	Jati
26.	26	Papan	252	28	3	Jati
27.	27	Papan	251	24	3	Jati
28.	28	Papan	252	15	3	Jati
29.	29	Papan	251	19	3	Jati
30.	30	Papan	251	18	3	Jati
31.	31	Papan	252	20	3	Jati
32.	32	Papan	250	18	3	Jati
33.	33	Papan	250	18	3	Jati
34.	34	Papan	249	21	3	Jati
35.	35	Papan	252	19	2	Jati
36.	36	Papan	251	25	3	Jati
37.	37	Papan	250	17	3	Jati
38.	38	Papan	251	19	3	Jati
39.	39	Papan	251	18	3	Jati
40.	40	Papan	251	17	3	Jati
41.	41	Papan	250	19	3	Jati
42.	42	Papan	252	23	3	Jati
43.	43	Papan	252	27	3	Jati
44.	44	Papan	251	20	3	Jati
45.	45	Papan	250	20	4	Jati
46.	46	Papan	251	23	3	Jati
47.	47	Papan	251	26	3	Jati
48.	48	Papan	252	24	3	Jati
49.	49	Papan	252	21	3	Jati
50.	50	Papan	250	21	3	Jati
51.	51	Papan	253	28	3	Jati
52.	52	Papan	251	20	3	Jati
53.	53	Papan	250	20	3	Jati
54.	54	Papan	251	20	3	Jati
55.	55	Papan	250	22	3	Jati
56.	56	Papan	250	18	3	Jati
57.	57	Papan	251	16	3	Jati
58.	58	Papan	249	22	3	Jati
59.	59	Papan	212	19	3	Jati
60.	60	Papan	251	23	3	Jati
61.	61	Papan	250	15	3	Jati
62.	62	Papan	251	18	3	Jati
63.	63	Papan	252	21	3	Jati
64.	64	Papan	252	25	3	Jati

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 19 / Pid.B / LH / 2018 / PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.	65	Papan	251	18	3	Jati
66.	66	Papan	251	19	3	Jati
67.	67	Papan	251	20	3	Jati
68.	68	Papan	249	21	2	Jati
69.	69	Papan	250	17	3	Jati
70.	70	Papan	250	18	3	Jati
71.	71	Papan	251	22	3	Jati
72.	72	Papan	250	22	3	Jati
73.	73	Papan	252	18	3	Jati
74.	74	Papan	252	19	2	Jati
75.	75	Papan	250	23	3	Jati
76.	76	Papan	252	30	3	Jati
77.	77	Papan	252	16	3	Jati
78.	78	Papan	252	19	3	Jati
79.	79	Papan	252	24	3	Jati
80.	80	Papan	252	28	3	Jati
81.	81	Papan	250	18	3	Jati
82.	82	Papan	252	23	3	Jati
83.	83	Papan	246	21	3	Jati
84.	84	Papan	250	20	3	Jati
85.	85	Papan	250	21	3	Jati
86.	86	Papan	251	20	3	Jati
87.	87	Papan	258	21	3	Jati
88.	88	Papan	250	23	3	Jati
89.	89	Papan	251	18	2	Jati
90.	90	Papan	250	18	3	Jati
91.	91	Papan	251	22	3	Jati
92.	92	Papan	212	18	3	Jati
93.	93	Papan	212	18	3	Jati
94.	94	Papan	251	22	3	Jati
95.	95	Papan	251	20	3	Jati
96.	96	Papan	250	18	3	Jati
97.	97	Papan	212	19	2	Jati
98.	98	Papan	251	20	3	Jati
99.	99	Papan	251	19	3	Jati
100.	100	Papan	250	21	2	Jati
101.	101	Papan	249	22	3	Jati
102.	102	Papan	249	20	2	Jati
103.	103	Papan	251	18	3	Jati
104.	104	Papan	250	20	3	Jati
105.	105	Papan	251	20	3	Jati
106.	106	Papan	252	26	3	Jati
107.	107	Papan	250	17	3	Jati
108.	108	Papan	250	21	3	Jati
109.	109	Papan	251	19	2	Jati
110.	110	Papan	252	20	3	Jati



111.	111	Papan	250	23	3	Jati
112.	112	Papan	258	19	4	Jati
113.	113	Papan	250	20	3	Jati
114.	114	Papan	253	23	3	Jati
115.	115	Papan	307	21	3	Jati
116.	116	Papan	318	21	3	Jati
117.	117	Papan	317	21	3	Jati
118.	118	Papan	301	15	2	Jati
119.	119	Papan	302	16	3	Jati
120.	120	Papan	317	20	3	Jati
121.	121	Papan	302	22	3	Jati
122.	122	Papan	302	18	3	Jati
123.	123	Papan	301	17	3	Jati
124.	124	Papan	317	20	4	Jati
125.	125	Papan	302	21	3	Jati
126.	126	Papan	302	17	3	Jati
127.	127	Papan	302	22	3	Jati
128.	128	Papan	302	22	3	Jati

Dirampas untuk kepentingan Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh kami Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riomes M. Pasaribu selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Rizki Taufani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Riomes M. Pasaribu.